

**LARANGAN MENDEKATI ZINA
(Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra' Ayat 32 Menurut Para
Mufassir)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Program Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir (S.Ag)



Oleh:

Nur Shofiyah

(E93216079)

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILASAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur shofiyah

Nim : E93216079

Program : S1

Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Institut : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Maret 2020



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

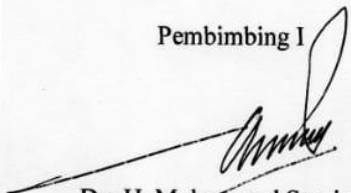
Nama : Nur Shofiyah
Nim : E93216079
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Judul : LARANGAN MENDEKATI ZINA (Studi Tafsir Al-Isra' Ayat 32 Menurut Para Mufasssir)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang majelis munaqosah skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 04 Maret 2020

Telak disetujui oleh

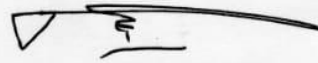
Pembimbing I



Drs.H. Muhammad Syarief, MH

NIP. 195610101096021005

Pembimbing II



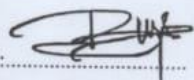
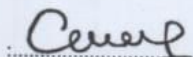
Dr.H. Abdul Djalal, S.Ag, M.Ag

NIP. 197000202000011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "LARANGAN MENDEKATI ZINA (Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra' Ayat 32 Menurut Para Mufasssir)" yang ditulis oleh Nur Shofiyah ini telah diuji, pada tanggal 16 Maret 2020

Tim Penguji:

1. Drs.H.Muhammad Syarif, MH (Ketua) 
2. Dr. H. Abdul Djalal, M. Ag (Sekretaris) 
3. H. Budi Ichwahyudi, M.Fil.I (Penguji 1) 
4. Purwanto, MHI (Penguji 2) 

Surabaya, 18 Maret 2020
Dekan

Dedi Kunavi, M.Ag
196409181992031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNANAMPELSURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR SHOFIYAH
NIM : E93216079
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : Nurshofivah1897@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

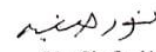
LARANGAN MENDEKATI ZINA

(Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra' Ayat 32 Menurut Para Mufassir)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Maret 2020
Penulis


(Nur Shofiyah)

ABSTRAK

Nur Shofiyah, "LARANGAN MENDEKATI ZINA (Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra' Ayat 32 Menurut Para Mufasssir).

Masalah yang diangkat dalam Skripsi ini adalah Bagaimana penafsiran para mufassir dalam menafsirkan Alquran surat Al-Isra' ayat 32?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan penafsiran para mufassir dalam surat al-Isra' ayat 32. Penelitian ini dilakukan agar masyarakat dan pembaca mendapatkan informasi yang valid tentang pemaknaan dari Alquran Surat Al-Isra' ayat 32 yang di tafsirkan menurut para mufassir yang diangkat dalam skripsi ini. Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) dan model penelitian menggunakan model penelitian kualitatif yaitu sebuah pendekatan yang menghasilkan data-data deskriptif baik yang terkumpul dalam sumber primer maupun sekunder yang dianalisis dan klasifikasi sesuai dengan sub bahasan pada masing-masing bab. Dan selanjutnya dilakukan penelitian dengan melihat Munasabah yang di hubungan dengan pendekatan dari para mufassir (Asy-Syahid Sayyid Quthb, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan M. Quraish Shihab) yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan dalam penafsiran, menurut Sayyid Quthub terkait larangan mendekati zina dalam Alquran surat Al-Isra' ayat 32 bahwa perzinaan adalah pembunuhan yang terbagi atas dua golongan yaitu pembunuhan yang secara verbal dan pembunuhan secara non verbal dan ini jugadi pengaruhi oleh munasabah yang dipakai adalah ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Sedangkan menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi serta menurut M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa Perzinaan adalah perbuatan keji dan juga dalam poin kecil dari tafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang mengatakan bunuh membunuh dan itupun tidak dijelaskan secara gamblang seperti tafsiran dari Sayyid Quthub mengenai pembunuhan dalam ayatklarangan mendekati zina Alquran surat Al-Isra' ayat 32 ini. Selain teori munasabah yang mempengaruhi dalam tafsiran para mufasssiryang disebutkan dalam skripsi ini yang mempengaruhi perbedaannya juga terletak pada corak yang digunakan. Sayyid Quthub dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi meskipun menggunakan corak yang sama yaitu corak *adabi ijtima'i* akan tetapi Sayyid Quthub lebih condong kepada *ijtima'i* dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang lebih condong pada *adabi*. Sedangkan M. Quraish Shihab yang cenderung pada corak *Tafsir Bil-Ra'yi*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DARTAR TABEL.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II: TEORI MUNASABAH DALAM PENAFSIRAN AL QUR'AN	
SURAT AL-ISRA' AYAT 32.....	18
A. Urgensi Munasabah dalam Alquran Surat Al-Isra' Ayat 32.....	18

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiada bacaan semacam Alquran yang dihafal huruf demi huruf oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Dan diperhatikan secara detail, bukan sekedar sejarahnya, tetapi hingga masa, ayat demi ayat, musim, saat turun hingga sebab-sebab turunnya. Hal yang dipelajari pun tidak hanya pemilihan kosakata maupun susunan redaksinya, akan tetapi kandungan yang tersurat maupun yang tersirat hingga sampai pada kandungan kesan-kesan yang ditimbulkannya.¹

Kitab Alquran akan selalu berdialog sesuai dengan perkembangan zaman yang dihadapi dan mampu menjawab segala bentuk permasalahan yang dalam tiap-tiap waktu. Melalui upaya menafsirkan Alquran yang mana para mufassir mempunyai ciri khasnya masing-masing sehingga tidak kaget apabila para mufassir berbeda-beda dalam menyuguhkan baik metodologi, corak maupun penerapannya dalam menafsirkan Alquran. Karena mufassir satu dengan yang lain beda keahliannya, mulai dari yang ahli di bidang Politik, Ekonomi, Kalam, Tasawuf, Fiqh, Sastra dan lainnya yang dihubungkan dengan kata-perkata dalam setiap ayat Alquran. Berupaya menjelaskan dan mengungkapkan maupun menyampaikan maksud dalam kandungan Alquran adalah arti dari pada menafsirkan Alquran. Dikarenakan sumber pertama (petunjuk) bagi umat manusia adalah Alquran. Maka menafsirkan Alquran menjadi suatu hal yang diperbolehkan, akan tetapi tidak semua orang boleh menafsirkan Alquran kecuali

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996), 3.

Oleh karena itu Alquran mampu memecahkan problem-problem dan masalah kemanusiaan dalam berbagai segi pandang kehidupan. Baik rohani, jasmani, ekonomi, sosial dan politik dengan bijaksana, karena diturunkan oleh yang Maha bijaksana dan Maha terpuji.³ Diantara masalah atau proplem-problem dewasa ini kian hari kian marak. Salah satunya adalah perzinaan dan *fāḥishah* (perbuatan keji).

Didalam Alquran di jelaskan bahwa *fāḥishah* merupakan perbuatan keji. Dan dalam kamus *al-munawwir*, lafal *fāḥishah* berasal dari bahasa arab dengan jamak *fahshā*. Menurut bahasa berarti perbuatan keji atau perbuatan kotor.⁴Namun realitanya banyak masyarakat terutama umat Islam yang masih melakukannya, padahal perkara itu telah dilarang oleh Allah SWT. Adapun didalamnya mengandung banyak kemudharatan bagi umat. Dalam hal ini, Allah SWT telah melarang dari mulai mendekati perbuatan yang merujuk pada perbuatan keji (*fāḥishah*) yang di jelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.⁵

Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.⁶

⁶*Ibid.*

Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana Allah SWT juga memberitahukan akan akibat dari pada perbuatan zina adalah sebuah perbuatan atau jalan yang amat buruk. Dikarenakan dengan adanya ataupun terjadinya perbuatan perzinaan itu mengakibatkan membuka jalan kebinasaan, kehancuran dan kehinaan di alam dunia, serta yang paling mengerikan yaitu di akhirat kelak yang berupa siksa dan azab.⁹

⁷Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Jangan Dekati Zina* (Jakarta: Darul Haq, 2016) 3.
⁸Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no.3849.
⁹Al-Jauziyah, *Jangan Dekati Zina*....4.

⁹ Al-Jauziyah, *Jangan Dekati Zina...*, 4.

Pada ayat diatas juga sudah jelas bahwasannya Allah mengharamkan perbuatan zina, Bahkan mendekatinya saja dilarang dan termasuk perbuatan keji (*fāḥishah*) dan merupakan suatu keburukan. Dari sini dapat diketahui bahwa penafsiran (*fāḥishah*) dalam surat Al-Isra' ayat 32 merupakan satu dari kosakata atau term yang menarik untuk di teliti dalam dunia tafsir Alquran, diantara para ulama' tafsir tersebut antara lain Ibnu Katsir, Imam Jalaudhin Al-mahalli, Imam Jalaluddin As-suyuti, M. Quraish Shihab, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dan lain-lain.

¹⁰Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group) 119)

¹²Imam Jalaluddin Al-mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain, Jilid 1* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 1071.

Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa lafadz *fāḥishah* adalah suatu perbuatan yang keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Quraish Shihab juga menambahkan, bahwa surah Al-Isra' ayat 32 ini melarang mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk mengkhayalkannya sesungguhnya kamu dapat terjerumus dalam keburukan tersebut.¹⁴

Al-Maraghi menafsirkan lafadz *fāhishah* berarti perbuatan yang nyata keburukannya banyak membuat kerusakan, diantaranya ialah wanita yang sudah terkenal sebagai seorang pelacur, akan dipandang kotor oleh setiap laki-laki yang waras tabiatnya. Membuka pintu huru-hara dan kegoncangan diantara manusia karena mempertahankan kehormatan. Percampuran dan kekacauan nasab. Dapat di tarik garis besarnya, bahwa zina adalah kekejian yang melampaui batas, karena dengan perzinaan itu nasab menjadi kacau, dan jadilah saling bunuh-membunuh, sembelih-menyembelih, karena mempertahankan kehormatan. Dan dalam perzinaan adalah cara yang buruk yang ditinjau dari segi mempersamakan antara manusia dan binatang yang tidak memperjodohkan betina khusus dengan jantannya.¹⁵ Lafadz *fāhishah* yang dimaksud adalah perbuatan keji yang sangat

¹⁵Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Maraghi jilid 15, terj.* Bahrhun Abu Bakar dkk (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), 78.

Wahbah zuhaili dalam tafsirannya menjelaskan *fāḥishah* adalah perbuatan yang keji dan sangat buruk dan termasuk dosa besar karena zina terkandung penodaan kehormatan, pembauran nasab, pelecehan harga diri, penebar kekacauan, merebaknya penyakit-penyakit mematikan, kenistaan, kehinaan, meruntuhkan sendi-sendi masyarakat melalui penghancuran keluarga.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perbuatan di artikan sesuatu yang diperbuat atau dilakukan; tindakan. Sedangkan kata keji diartikan sangat rendah (kotor, tidak sopan, dan sebagainya) hina.¹⁸ Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan keji adalah suatu perbuatan atau tindakan yang rendah atau hina. Kata *fāḥishah* maupun *fahshā*, keduanya merupakan masdar. Alquran memakai keduanya. Lafadz *fāḥishah* bukan hanya diartikan perbuatan keji tetapi meliputi suatu kejahatan seksual. Lafadz *fāḥishah* yang terdiri dari

¹⁸Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3. cet.2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

B. Identifikasi Masalah

1. Penafsiran surat Al-Isra' ayat 32.
2. Penafsiran surat Al-Isra' ayat 32 menurut Asy-Syahid Sayyid Quthb dalam kitabnya *Tafsir Fī Zilāl Alquran*.
3. Penafsiran surat Al-Isra' ayat 32 menurut Ahmad Mustafa Al Maraghi dalam kitabnya *Tafsir Al Maraghi*.
4. Penafsiran surat Al-Isra' ayat 32 menurut M. Quraish Shihab dalam kitabnya *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran para mufassir dalam menafsirkan Alquran surat Al-Isra' ayat 32?

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran para mufassir dalam surat al-Isra' ayat 32
2. Untuk mendeskripsikan metode dan corak yang di gunakan mufassir dalam menafsirkan surat Al-Isra' ayat 32

Berdasarkan atas segala permasalahan akan seni penafsiran para mufassir hingga di dapati perbedaan-perbedaan yang ada didalamnya, maka tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan beberapa kontribusi, dan hasilnya mempunyai kegunaan secara teoritis dan secara praktis seperti yang dijelaskan di bawah, secara umum ialah:

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pemikiran kepada masyarakat Islam tentang wawasan keilmuan dan penelitian mufassir serta dapat menambah pemahaman mengenai tafsiran diantara para mufassir mengenai Alqur'an surat Al-Isra' ayat 32 khususnya dan memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian yang sejenis.

Salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji sebuah penelitian adalah dengan Telaah Pustaka. Penulis juga tidak menemukan judul yang sama seperti judul yang diteliti penulis dalam beberapa penelitian terdahulu.

[illegible]

1. *Implikasi Dari QS Al-Israa Ayat 32 Tentang Pendidikan Seks Terhadap Upaya Menjauhi Zina* karya dari Dinni Noer Sakinah, merupakan skripsi program studi pendidikan agama islam fakultas tarbiyah dan keguruan universitas islam bandung tahun 2015. Skripsi ini telah mengkaji dan menganalisis dari kandungan Alquran surat Al-Isra' ayat 32 tentang pendidikan seks terhadap upaya menjauhi zina yaitu melarang walaupun hanya mendekati zina, dalam perzinahan terdapat pembunuhan akibat tidak jelasnya siapa sang ayah, wanita yang terpandang sebagai seorang wanita pelacur maka akan di pandang kotor bagi laki-laki yang waras tabiatnya, dan secara tidak langsung mempersamakan dengan binatang tanpa adanya ikatan pernikahan. Perbuatan zina mengakibatkan timbulnya penyakit serta merusak keturunan. Esensi dari Alqur'an surat Al-Isra' ayat 32 a). Perintah untuk menjauhi zina. b). zina merupakan perbuatan keji. c). Zina itu berbahaya bagi manusia. Sedangkan implikasi pendidikan yang terkandung dari Alquran surat Al-Isra' ayat 32 adalah tentang pendidikan seks terhadap upaya menjauhi zina ada tiga poin yang dapat di ambil pendididkannya yaitu: pendidikan preventif, pendidikan kuratif, dan pendidikan konstruktif.
2. *Makna Kata Fahsya' Dan Derivasinya Dalam Al-Qur'an*, Kajian semantik, karya Fikri Ys, Irsyat AI, merupakan skripsi program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019. Dalam karya ini di jelaskan bahwa dalam Alquran kata fahsya' di sebutkan tiga kali yang mana kata-kata itu di ulang sebanyak 24 dalam 23 ayat dan semuanya dalam bentuk kata benda (ism), yakni kata *fahsya'*, *fahisyah* dan *fawahisy*. Dan

Dan tidak hanya pada *adabi* saja. Namun, Asy Syahid Sayyid Quthub juga lebih menonjolkan pada *ijtima'i* yang mana itu dibuktikan dari tafsirannya dalam kitab *Tafsir Fī Zilāl Alquran* terutama pada Alquran surat Al-Isra' ayat 32 yang banyak mengambil contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan penafsiran dari Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan M.Quraish Shihab jika di tinjau dari metode maupun coraknya.

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah:

Model penelitian kualitatif merupakan model yang dipilih. Yaitu sebuah pendekatan yang menghasilkan data-data deskriptif.²² Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), dengan artian sumber-sumber yang digunakan untuk melengkapi data berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu serta literatur-literatur lainnya yang mendukung permasalahan dalam penelitian ini.

[illegible]

G. Sistematika Pembahasan

Berikut merupakan pembagian sistematika kerangka dari tiap-tiap babnya yaitu mulai dari bab satu hingga bab lima, supaya mempermudah dalam tahap menyusun skripsi:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab awal ini berisi mengenai pembahasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian yaitu suatu jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II: Teori munasabah dalam penafsiran Alquran surat al-isra' ayat 32. Bab ini memaparkan kajian teori yaitu urgensi munasabah dalam Alquran Surat Al-Isra' Ayat 32, Dugaan mufasssir Sayyid Quthub, Ahmad

²⁴Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindio Persada, 1999), 274.

dalam skripsi ini yaitu meliputi : *Tafsir Fī Zilāl Alquran* Karya Asy-Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Al-Maraghi* Karya Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an* Karya M. Quraish Shihab.

Analisis, pada Bab ini telah diuraikan mengenai gambaran terkait Penafsiran Para Mufassir Dalam Alquran Al-Isra' Ayat 32 yang berupa kecondongan dari tafsiran para mufassir dalam menggunakan munasabah juga dibahas dalam bab ini.

Para ulama menggunakan kata munasabah mempunyai dua arti. Pertama, kolerasi, keserasian, kecocokan dan hubungan antara ayat-ayat Alquran satu dengan yang lain itu beragam hubungannya, antara lain:

- ²⁸Sahid, *Ulum Alqur'an, Memahami Otentifikasi Al Qur'an* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 129.

³⁰ Ahmad Zuhdi, *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 282.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ حَمًّا خَنِيزٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهْلٌ لِعَيْبٍ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^{34*}

Karena ilmu munasabah sebagai salah satu ilmu yang digunakan sebagai metode dalam menafsirkan Alquran secara utuh, kehalusan dalam bahasa, keindahan dalam memahami makna secara umum terbagi menjadi dua hal penting. *Pertama*, dari sisi balaghah, hubungan antara ayat dan surat memperindah dan kehalusan bahasanya terasa dan apabila hubungan itu dipenggal maka keindahannya akan hilang. *Kedua*, ilmu munasabah sangat membantu dalam memahami maksud dari pada ayat. Karena penafsiran baik *bil ma'tsur* atau *bil ra'yi* juga membutuhkan kolerasi (ilmu munasabah) dan akan hilang maksud dari maknanya apabila ayat itu dipenggal-penggal.⁴²

Masa waktu turun Alquran hampir 23 tahun. Akan tetapi isi dari pada Alquran itu saling berkesinambungan. Itu bukti bahwa Alquran merupakan kitab mukjizat dari Allah SWT. Ilmu munasabah paling sedikit mempunyai fungsi ilmu pendukung dalam ilmu menafsirkan Alquran. Dan itu sangat sering dalam membantu penafsiran terutama pada Alquran surat Al-Isra' ayat 32 karena akan terlihat semakin mudah, jelas dan indah. Itulah mengapa ilmu munasabah menjadi ilmu yang sangat penting dalam menafsirkan Alquran.⁴³ Ilmu munasabah sangat memperhatikan kecocokan antar ayat maupun surat

⁴³ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*..., 256.

B. Dugaan Mufasssir Sayyid Quthub, Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan M. Quraish Shihab juga menggunakan Munasabah dalam menafsirkan Al-Isra' ayat 32.

Dapat diketahui bahwasannya Sayyid Quthub merupakan seorang mufassir yang termasuk pada golongan mufassir kontemporer yang berada pada abad ke 20-an, dengan karyanya yang fenomenal sehingga terkenal di kalangan umat islam disegala penjuru yaitu kitab *Tafsir Fī Zilāl Alquran* yang terdiri atas beberapa jilid yang jumlahnya 6 jilid. Sayyid Quthub juga dalam menafsirkan *Tafsir Fī Zilāl Alquran* menggunakan munasabah, akan tetapi Sayyid Quthub tidak menuliskan definisinya secara jelas dikarenakan apabila dilihat dari latar belakang Sayyid Quthub sendiri yang sangat mahir dalam

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Sayyid Quthub sendiri dalam menggunakan istilah munasabah menggunakan lafal *irtibah* sebagai ganti dari kata munasabah. Hal ini dapat kita ketahui melalui tafsirannya pada firman Allah Alquran surat al-Baqarah ayat 188 yaitu ikatan pertalian (*irtibath*) di antara bagian ayat sangat jelas. Seperti : “antara awal bulan (*ahillah*) waktu bagi manusia untuk meakukan ibadah haji serta masalah jahiliyah yang khususnya dalam masalah berhaji sebagaimana seperti yang telah si syaratkan pada ayat kedua....”⁴⁵

Terdapat satu kesatuan tema dalam setiap suratnya itu merupakan kesimpulan Sayyid Quthub mengenai Munasabah. Karena meskipun di dalamnya berbeda maknanya maupun akan banyaknya tema dalam satu surat akan tetapi dalam satu surat tersebut memiliki satu kesatuan yang secara menyeluruh tidak dapat dipisahkan serta memiliki karakteristik yang istimewa. Sayyid Quthub juga sering disebut oleh mufassir lainnya sebagai mufassir yang beranggapan bahwa di dalam Alquran pada setiap suratnya memiliki tema yang sentral yang mana Sayyid Quthub menyebutnya sebagai *mihwar*. Pernyataan Sayyid Quthub bahwasannya jika tiap-tiap surah telah memiliki satu tema yang sentral serta memiliki beberapa tema yang mana tema-tema tersebut berputar pada satu tema yaitu porosnya (*mihwar*).

[illegible]

A. Tafsir Fī Zilāl Alquran Karya Asy-Syahid Sayyid Quthb

[illegible]

secara hina dan tidak layak serta sia-sia dalam lingkup bermasyarakat. Pembunuhan dalam bentuk lain dapat terlihat dalam sebuah komunitas yang didalamnya banyak terjadi perzinaan. Karena akan terjadi kerancuan keturunan serta hubungan darah dan yang paling penting akan hilang kehormatan seseorang. Akan juga terbengkalai pola hubungan dalam anggota masyarakat. Menjadikan antar kelompok masyarakat berakhir mati suri.

Perzinaan akan mempermudah hawa nafsu terpenuhi sehingga bersuami-istri atau berumah tangga menjadi hal yang tidak berguna lagi, ini termasuk pembunuhan masyarakat dalam bentuk perzinaan. Dalam berkeluarga akan menjadi suatu hal yang tidak berguna. Padahal sesungguhnya dengan berkeluarga adalah hal yang paling baik dalam membentuk generasi dan nasab. Dimana dalam fitrahnya tidak akan menjadi baik serta tidak akan jernih pendidikannya kecuali setelah dalam pernikahan.

Akan hancur setiap negara atau bangsa yang membiarkan perzinaan tumbuh merajalela didalamnya. Dapat di buktikan seperti negara-negara majunya secara empirik dari zaman dahulu hingga zaman modern. Sebagian orang berperangsaka bahwa negara maju seperti Amerika dan Eropa yang kini menguasai teknologi dunia tetapi masalah perzinaan di sana sudah biasa dilakukan. Akan tetapi kemerosotan moral pasti akan terjadi dalam negara yang seperti itu, seperti negara maju Perancis yang sekarang sudah terlihat dan tidak dapat disangkal lagi fenomena tersebut.

Dan untuk dampak-dampak pada negara yang masih muda seperti negara Amerika. Sebenarnya dampak seperti itu belumlah terlihat secara jelas, karena

negara ini masih tergolong negara maju yang masih baru atau muda serta sumber dayanya masih cukup melimpah ruah. Sama halnya dengan seseorang yang pada masa mudanya menghamburkan hawa nafsunya, maka dampaknya tidak akan terlihat langsung di fisiknya kala itu juga. Namun akan sangat terlihat ketika usia sudah tidak lagi muda dengan kata lain ia tidak akan mampu menahan dampak dari perbuatannya ketika masuk masa senjanya. Lain halnya dengan kawan-kawannya yang pada masa mudanya hidup tanpa bersih dan bisa menahan hawa nafsunya.

Kitab suci Alquran telah melarang walaupun hanya mendekati perbuatan zina. Agar kita senantiasa berhati-hati dan terus berantisipasi yang lebih besar. Karena keinginan untuk berzina itu berasal dari dorongan hawa nafsu yang sangat kuat. Maka dari itu sikap berhati-hati agar tidak terjatuh didalamnya lebih diutamakan. Dikarenakan apabila seseorang telah berani mendekati faktor-faktor yang menjadi sebab perzinaan, maka tidak ada jaminan untuk seseorang tersebut masuk dalam perzinaan.

Terlepas dari inilah, hukum-hukum islam melarang untuk mendekati perbuatan zina agar manusia tidak terjerumus masuk didalamnya. Oleh sebab itu islam melarang mencampur adukkan antara laki-laki dengan perempuan kecuali dalam kondisi darurat saja, Melarang memperlihatkan perhiasan tubuh dari pada perempuan, melarang berduaan saja antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada ikatan mahram, melarang hal-hal yang menyebabkan sulitnya dalam menikah, seperti halnya meringankan mahar, saling memotivasi dalam hal pernikahan, dan saling mengingatkan pesan terbadap sesama yang belum mampu untuk menikah

B. Tafsir Al Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi

Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.⁵²

⁵⁰ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an: Dibawah Naungan al-Qur'an Surah Yusuf 102-Thaahaa 56*, Jilid7 (Jakarta: Gema Insani, 2003), 253.

⁵² *Ibid.*

Adapun Pengertian Secara Umumnya yaitu Larangan mendekati zina dikarenakan apabila terjadi perzinaan tersebut, maka akan terjadinya kekacau nasab, keturunan akan berkurang bahkan tidak ada lagi. Terjadinya banyak huru-hara dan peperangan antar manusia karena ingin mempertahankan kehormatan. Di antara yang terpenting ialah:

- [illegible]

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda pada kaum yang berfikir.⁵⁴

4. Perempuan diciptakan sama Allah dengan tujuan bukan saja sebagai pelampiasan hawa nafsu belaka. Namun, wanita itu dijadikan teman bagi seorang laki-laki dalam berkeluarga, untuk mengatur pekerjaan rumah tangga dan mengatur segala bentuk yang ada didalamnya. Seperti makanan, minuman dan berpakaian serta menjadi penjaga dan pengurus putra putrinya serta bila ada pembantu di dalamnya. Tugas seperti ini tidak akan bisa dilakukan oleh seorang laki-laki dengan sempurna, kecuali tanpa bantuan serta campur tangan dengan patner khusus yaitu seorang perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa sebuah perzinaan adalah kekejian yang paling buruk, dengan sebab-sebab yang di timbulkan atas perzinaan. Keturunan serta nasab-nasab bercampur hingga menjadi kacau balau dan saling terjadi sembelih-menyembelih, bunuh-membunuh sebab ingin mempertahankan kehormatannya. Dan perzinaan adalah sebuah cara terburuh untuk menyamakan antara makhluk

⁵⁴ *Ibid.*

ciptaan Allah yaitu manusia dengan binatang yang tidak secara khusus menjodohkan antara betina dan jantannya.⁵⁵

C. Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an Karya M.Quraish

Shihab

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.⁵⁶

Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.⁵⁷

Salah satu faktor yang menyebabkan orang tua membunuh anak-anak perempuan mereka di karenakan takutkan pemerkosaan dan perzinaan. Oleh karena itu ayat ini mengantar lebih jauh untuk menghindari perkara-perkara yang menghantarkan untuk berzina.

Al-Biqā'i menuliskan bahwa dalam membunuh anak terdapat unsur dari pada kekikiran, dan dalam perzinaan terdapat unsur dari pada pemborosan, maka ayat ini berlanjut dengan larangan berzina. Dilain sisi dalam sebuah perzinaan terdapat sebuah pembunuhan karena akibat dari tidak jelasnya ayah sang anak, sebagaimana ia menjadi penyebab sesuatu yang batil dan penghilang sesuatu yang haq adalah pembunuhan.

Sayyid Quthub menuliskan bahwa perzinahan terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. Pertama yaitu penempatan sperma yang bukan pada tempat yang sah. Hal ini bisa menjadi penyebab keinginan untuk mengugurkan. Membunuh janin yang masih dikandung, dan apabila janin itu dibiarkan hibup maka biasanya

⁵⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 15* (Semarang: Cv.Toha Putra,1992), 78.

⁵⁶Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI,1998), 285.

⁵⁷ *Ibid.*..., 285.

melemahnya hubungan dimasyarakat yang mana pada kematian umat. Dan dalam sisi yang lain adalah membunuh masyarakat dalam bentuk ke nafsu sehingga kehidupan dalam berkeluarga men bahkan seperti tidak ada gunanya lagi. Rumah padahal keluarga merupakan wadah utama dalam a mempersiapkan generasi muda yang akan m masa mendatang. Demikian yang ditulis Sayyid a ayat ini dengan ayat yang lalu dengan ayat menda ini menegaskan bahwa “Dan janganlah kamu ukan hal-hal walau dalam bentuk mengkhayalk

melemahnya hubungan dimasyarakat yang mana pada kematian umat. Dan dalam sisi yang lain adalah membunuh masyarakat dalam bentuk ke nafsu sehingga kehidupan dalam berkeluarga men bahkan seperti tidak ada gunanya lagi. Rumah padahal keluarga merupakan wadah utama dalam a mempersiapkan generasi muda yang akan m masa mendatang. Demikian yang ditulis Sayyid a ayat ini dengan ayat yang lalu dengan ayat menda ini menegaskan bahwa “Dan janganlah kamu :
ukan hal-hal walau dalam bentuk mengkhayalk

melemahnya hubungan dimasyarakat yang mana pada kematian umat. Dan dalam sisi yang lain adalah membunuh masyarakat dalam bentuk ke nafsu sehingga kehidupan dalam berkeluarga men bahkan seperti tidak ada gunanya lagi. Rumah padahal keluarga merupakan wadah utama dalam a mempersiapkan generasi muda yang akan m masa mendatang. Demikian yang ditulis Sayyid a ayat ini dengan ayat yang lalu dengan ayat menda ini menegaskan bahwa “Dan janganlah kamu ukan hal-hal walau dalam bentuk mengkhayalk

BAB IV

ANALISIS

A. Penafsiran Para Mufasssir Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 32

Sebagaimana agama islam merupakan agama samawi yang bersumber langsung dari Tuhan, didalamnya terdapat aturan-aturan dari segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara dengan fungsi sebagai panduan dan petunjuk yang mengantarkan manusia pada hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya baik di dunia maupun akhirat. Dan salah satu hal kepribadian manusia adalah sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas, yaitu hubungan suami istri, dalam hal ini Alquran dan hadits sendiri sebagai petunjuk utama agama islam telah menyediakan tuntunan tentang seksualitas.⁵⁹

Adanya suatu keinginan untuk hubungan seksual atau bisa disebut dengan libido seksualitas merupakan naluri yang terdapat pada manusia supaya dapat menikmati hubungan tersebut juga sebagai usaha mengembangkan keturunan. Naluri seksualitas juga dimiliki oleh binatang. Hanya saja, kalau manusia lebih mengunggulkan nikmat dari hubungan seksualitas dari pada mengembangkan keturunan. Maka dari itu, naluri seksualitas tidaklah bisa dibendung begitu saja tanpa adanya solusi-solusi yang benar sebagaimana yang telah Allah perintahkan dalam Alquran.

⁵⁹Misalnya Alquran surat Al-Baqarah ayat 187, 222-223: Al Mu'minin ayat 5, dan lain-lain. Sedangkan hadits nabi yang menjelaskan tentang seksualitas semisal hadits riwayat Bukhari No. 5232, 5233: hadits riwayat Tirmidzi No. 2165, dan lain-lain.

Di dalam perkembangannya, pendefisian serta pemaknaan terhadap apa itu “zina” mengalami diaspora (penyebaran). Sementara itu, zina menurut islam ialah berhubungan seksual secara ilegal yang mana dalam pengertian lain yaitu perbuatan bersenggama antara laki-laki dengan perempuan yang tidak adanya ikatan yang sah yaitu suami dan istri. Sebagaimana pengertian yang disepakati oleh para ulama’ dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* yang menjelaskan zina adalah persetubuhan yang dilakukan sebelum adanya pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan juga bukan karena kepemilikan (budak).⁶¹

Dalam pandangan islam perbuatan zina tidak dibedakan siapa yang melakukannya baik itu seorang jejaka, gadis, yang beristri ataupun duda dan yang bersuami ataupun janda. Dalam hukum islam larangan perbuatan zina dengan pernyataan yang sangat keras. Bahkan sebelum perbuatan berzina ini disebut telah lebih dahulu di sebutkan pelarangannya yang bijaksana berupa tindakan preventif

⁶⁰ Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam* (Jakarta: Serambi, 2002), 55.; Budi Kisworo, “Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis” *Jurnal Hukum Islam*, Vol 1, No.1, 2016, 3.

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa di bunuh secara dzalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁷¹

Tafsir *Tafsir Fī Zilāl Alquran* karya Sayyid Quthub apabila di lihat dari segi sumber penafsirannya menggunakan *bi Al-Iqtiran* yaitu dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebut bersama suatu yang lain. Sedangkan apabila di lihat dari cara Sayyid Quthub menjelaskan menggunakan metode *Muqārīn* yaitu suatu metode Al Qur'an yang di lakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat Alquran (ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dua atau lebih dalam suatu kasus yang berbeda dan bisa juga memiliki kasus yang sama namun redaksinya berbeda. Serta dalam keluasan penjelasannya menggunakan metode *Tafṣily* (secara terperinci yang meyakinkan dan menghayati). Dan untuk sasaran tertib ayat Sayyid Quthub menggunakan metode *tahfīly* yaitu menjelaskan serta menguraikan apa yang dimaksudkan Alquran.⁷⁴

⁷³Sayyid Quthb, *Intelektual-Sastrawan Penuliskitab Tafsir 3 I Republika Online Mobile-<https://Khasanah.Republika.Co.Id/Berita/Pnbhbn458/Sayyid-Qutb-Intelektualsastrawan-Penulis-Kitab-Tafsir-3>*

[illegible]

Yaitu pembunuhan secara verbal dan pembunuhan secara non verbal. Menurut Sayyid Quthub pembunuhan yang secara verbal (pembunuhan secara langsung) itu terjadi karena perbuatan yang menumpahkan materi (sperma) tidak pada tempatnya yang sah, sehingga kebanyakan seseorang apabila telah melakukan perzinahan seseorang tersebut mempunyai keinginan untuk membersihkan dirinya dengan cara membunuh (mengugurkan) si janinnya.

Menurut tafsiran Sayyid Quthub surah Al-Isra' ayat 32 pembunuhan yang kedua ialah pembunuhan secara non verbal (pembunuhan secara tidak langsung) seperti apabila janin tersebut di biarkan hidup tanpa adanya pemeliharaan seperti anak-anak pada umumnya yang mempunyai kasih sayang dari keluarga yang sudah sah sebelumnya. Maka kehidupan bagi janin yang di biarkan hidup akan tidak layak dan dipandang hina oleh komunitas masyarakat serta kehidupannya tersia-siakan di antara lingkungan masyarakat.

Pembunuhan non verbal dalam bentuk lain juga di jelaskan oleh Sayyid Quthub bahwasannya pembunuhan juga terjadi dalam masyarakat dikarenakan bercampur aduknya hubungan nasab serta kerancuan hubungan darah, akan hilang kepercayaan pada kehormatan dan anak keturunan serta hubungan di antara masyarakat pun terbengkalai sehingga mengantarkan pada akhir yang tidak di harapkan pada masyarakat yaitu kematian umat manusia.

Sayyid Quthub juga menjelaskan bahwa pembunuhan non verbal juga terjadi dalam bentuk kemudahan dalam melampiaskan nafsu syahwat melalui perzinahan, sehingga dengan hal ini akan berakibat fatal karena kehidupan dalam berrumah tangga yang dilakukan secara sah sebelumnya sudah tidak lagi menjadi

Dilanjut Al-Isra' ayat 32 (tentang larangan mendekati zina) di karenakan faktor-faktor yang lainnya yang di khawatirkan mereka dalam membunuh anak perempuan mereka itu karena takut berzinadan di perkosa, maka lebih dalam ayatini menjelaskan kepada seluruh lapisan umat manusia untuk menghindari sebab-sebab yang mencondongkan ke ranah perzinahan. Dan dikaitkan juga dengan ayat setelahnya yaitu ayat 33 (tentang membunuh jiwa tanpa hak) yangmana setelah usai memberi tuntutan yang berhubungan dengan pembunuhan terhadap jiwa tertentu yaitu seorang anak perempuan dengan motivasinya akan

Dari sinilah dapat di simpulkan bahwa munasabah yang di jelaskan Sayyid Quthub dalam tafsirannya yang mengkaitkan ayat sebelumnya yang berhubungan tentang larangan membunuh anak dan ayat setelahnya tentang larangan membunuh tanpa jiwa tanpa adanya ha, ini telah mempengaruhi tafsirannya pada surat Al-Isra' ayat 32 yang mana Sayyid Quthub banyak poin menjelaskan dari akibat dari pada perbuatan zina itu adalah pembunuhan. Mulai dari yang membunuh secara langsung ataupun membunuhnya dengan harga diri.

Sedangkan kitab tafsir Al-Maraghi karya dari Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirannya juga menggunakan keterkaitan dengan ayat lain meskipun itu hanya pada salah satu dari poin tafsirannya. Pada surat Al Isra' ayat 32 sendiri Ahmad Mustafa Al-Maraghi pada salah satu poin dari tafsirannya di kitab Al-Maraghi yang berbunyi: "Seorang perempuan yang dalam masyarakat terkenal serta termashur sebagai seorang pelacur, dan apabila seorang perempuan pelacur di hadapkan dengan laki-laki yang waras tabiatnya maka laki-laki itu akan memandang perempuan seperti itu sebagai manusia kotor. Sehingga tidak dapat diharapkan kemesraan di antara suami dengan istri yang seperti itu." Dengan poin ketiga dari tafsir surat Al-Isra' ayat 32 ini Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengkaitkan dengan surat Ar-Rum ayat 21 yaitu

51

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda pada kaum yang berfikir.⁷⁶

Dengan demikian menurut tafsir Ahmad Mustafa Al-Maraghi, tidak akan ada keserasian dan ketentraman yang diciptakan oleh Allah sebagai kasih sayang di antara hamba-hambanya.

Tafsir *Al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi apabila dilihat dari segi sumber penafsirannya menggunakan *bi Al-Iqtiran* yaitu dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebut bersama suatu yang lain. Sedangkan apabila dilihat dari cara Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan menggunakan metode *Muqārin* yaitu suatu metode Alquran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat Alquran (ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dua atau lebih dalam suatu kasus yang berbeda dan bisa juga memiliki kasus yang sama namun redaksinya berbeda. Serta dalam keluasan penjelasannya menggunakan metode *Tafṣily* (secara terperinci yang meyakinkan dan menghayati). Dan untuk sasaran tertib ayat Ahmad Mustafa Al-Maraghi menggunakan metode *tahfīly* yaitu menjelaskan serta menguraikan apa yang dimaksudkan Alquran.

Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam menafsirkan *Al-Maraghi* selain menggunakan munasabah atau keterkaitan dengan ayat lain dalam Al Qur'an. Dan dari munasabah yang di angkat oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi yaitu tentang

⁷⁵Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 1998), 404.

⁷⁶ *Ibid.*

letak dari keberadaan kasih sayang di dalam rumah tangga dari sisi dapat di lihat bahwa tafsiran dari surat Al-Isra' ayat 32 dalam *Tafsir Al-Maraghi* sedikit menjelaskan tentang pembunuhan dan malah sebagian kecil saja dan lebih banyak pada keluarga dan masyarakat.

Ahmad Mustafa Al-Maraghi salah satu ulama' besar alumni al-Azhar yang mana keahlian tafsirnya tidak lepas dari pada dua guru besar al-Azhar yaitu Sheikh Muhammad Abduh dan Sheikh Muhammad Rashid Rida yang mana keduanya merupakan pemikir tafsir modern dalam dunia islam dan inilah yang mendasari Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirannya lebih cenderung kepada pemikiran ilmiah yang modern. Sehingga dengan hal ini Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam menafsirkan surat Al-Isra' ayat 32 mampu memberi penjelasan dengan beberapa poin yang disebutkan sebagai berikut.

Poin pertama, akan terjadi kerancuan dan kekacauan nasab yang mengakibatkan kesia-siaan dalam keturunan dan hal ini akan menyebabkan kehancuran dunia. Poin dua, terbukanya pintu huru-hara dan kegoncangan di antara sesama manusia karena keinginan untuk mempertahankan kehormatannya sehingga terjadi saling bunuh membunuh. Pola ketiga, perempuan yang terkenal sebagai seorang pelacur, maka pandangan kotor yang akan diterimanya oleh seorang laki-laki yang waras tabiatnya. Sehingga tidak akan bisa lagi diharapkan ketentraman dan keserasiannya. Poin keempat, berkaitan tentang tujuan perempuan diciptakan bukan hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu saja, melainkan di juga sebagai patner seorang laki-laki dalam melaksanakan tugas

ng dilakukan secara sah
n lagi, padahal sesungguhnya
an keharmonisan dan k

hubungan darah, akan hilang kepercayaan pada
n serta hubungan di antara masyarakat pun terber
pada akhir yang tidak diharapkan pada masyarakat
Ketiga, bentuk kemudahan dalam melampiaska
aan, sehingga dengan hal ini akan berakibat fatal k
h tangga yang dilakukan secara sah sebelumnya
ng diperlukan lagi, padahal sesungguhnya dengan
an menjadikan keharmonisan dan ketentraman
fikiran.

Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Q

h Shihab

g dari mufasssir indonesia yaitu M. Quraish Shihab
atau keterkaitan dengan ayat-ayat lain Alquran, dan
hususnya pada surat Al-Isra' ayat 32 M. Quraish
nnya menyangkut serta mengkaitkan pada ayat lain
etika M. Quraish Shihab menafsirkan kata : s̄a'a
ang mana ini telah difahami oleh sebagian ulama
uruk dikarenakan dapat mengantarkan manusia
'Āsyūr dalam memahami kata *sabīla* sebagai arti

Akan tetapi Sayyid Quthub lebih memiliki kecenderungan pada *ijtima'i* yaitu lebih kepada kemasyarakatan atau lebih banyak bergaul dengan masyarakat umum. Karena dapat di lihat dari latar belakang kehidupan Sayyid Quthub yang sangat berpengaruh bagi masyarakat kala itu yaitu sebagai tokoh reformis dalam gerakan ikhwan al muslimin serta dari kentalnya setting sosial budaya dan keadaan negara mesir pada saat masa hidup Sayyid Quthub Itulah yang menyebabkan mengapa dari penafsiran Sayyid Quthub pada Alquran surat Al-Isra' ayat 32 bahwa perzinahan yaitu sebuah pembunuhan yang dapat di pandang dari berbagai segi yang berkaitan dengan masyarakat. Sayyid Quthub dalam menafsirkan Alquran menempuh beberapa langkah yaitu sebagai berikut:

- [illegible]

- Sedangkan sistematika penulisan yang digunakan Sayyid Quthub dengan menggunakan deskripsi surah (*ta'rif bi al-surah*). Dengan demikian deskripsi ini dapat berguna untuk menggambarkan secara umum tentang surah dan apa-apa yang menjadi ke khasannya. Dengan demikian Sayyid Quthub mengfungsikan deskripsi surah (*ta'rif bi al-surah*) ini semacam tafsir global (*al-ma'ni al-jumali*). Selanjutnya Sayyid Quthub membagi beberapa surah tadi dalam beberapa bagian dengan setiap bagiannya mengandung pelajaran tersendiri dan pada setiap pelajarannya terdapat pengantar yang lebih spesifik atau mengemukakan kefokusannya agar menjadi perhatian. Kemudian Sayyid Quthub menafsirkan ayat demi ayat secara rinci dengan dihubungkan dengan bagian-bagian tersebut. Sehingga dapat membangun makna secara utuh.

[illegible]

Instrumen yang dipakai dalam metode Alquran ialah tashwir (menggambar bentuk sesuatu) yang mana didalamnya akan mengungkapkan makna-makna intelektual serta keadaan mental dengan cara pelukisan yang mengugah rasa majinasi. Dan sebaliknya Alquran juga menggunakan cara yang sama dalam mengungkapkan kejadian serta pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi pada masa lalu, dan tashwin ini akan membawanya dalam sosok-sosok kepribadian, yang mana hal ini pasti akan tampil dilingkungan sekitar dengan hal ini terdapat gerak dan kehidupan.

Tashwir pada dasarnya adalah mengajak manusia untuk masuk dalam ruang khayal, sehingga Alquran yang mulanya berupa kata abstrak kemudian tampil menjadi bentuk-bentuk gambaran yang hidup dan mampu menyentuh dalam kehidupan dan perasaan manusia. Sehingga seakan-akan bukan manusia yang berusaha memahami Alquran. Melainkan Alquran yang berbicara sendiri tentang hal-hal yang terkait dengan manusia dalam kehidupan kesehariannya, oleh karenanya Alquran merupakan petunjuk penting bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan.

Dengan ini Sayyid Quthub mempunyai kesimpulan sesungguhnya penggambaran artistik itu termasuk metode yang paling banyak mengungkapkan Alquran dan prinsip dasar ini diikuti oleh seluruh tujuan kecuali hanya penetapan hukum (legislasi). Dengan metode tashwir Sayyid Quthub mencoba mengadirkan kehidupan manusia di dunia dari dalam Alquran. Manusia dengan segala yang berkaitan dengannya sudah

b. Menjelaskan Kosa Kata (*Syarh Al-Mufradat*)

Dilanjutkan Ahmad Mustafa Al-Maraghi dengan menjelaskan pengertian kata-kata secara bahasa. Hal ini di tujuan untuk mengungkap kata-kata maupun kalimat yang sulit ataupun ambigu untuk difahami oleh para pembaca dalam membaca secara langsung.

Selanjutnya Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyebutkan makna ayat-ayat secara umum atau global. Sehingga sebelum memasuki penafsiran yang telah menjadi topik pembahasan utama atau bisa di katakan pembahasan pokok, para pembaca akan terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat tersebut secara global atau umum.

Jika ayat tersebut mempunyai Asbab al-nuzul (sebab-sebab turun ayat) berdasarkan riwayat shahih yang menjadi

Adapun dalam penyusunan atau bias disebut dengan sistematika dari tafsirnya M. Quraish Shihab sendiri mengurutkan sesuai dengan yang ada di Mushaf Usmani. Hal ini terlihat dikarenakan M. Quraish Shihab memulai dalam menafsirkan dari surah Al-Fatihah dan urut sampai dengan surah an-Nass, pembahasan ini di dahului dengan memberikan pengantar terhadap setiap ayat-ayat yang akan di tafsirkannya meliputi, sebagai berikut:

- a. Menyebutkan nama-nama surat (apabila ada) dengan alasan-alasan mengapa dinamakan sedemikian, serta pengungkapan keterangan tentang ayat-ayat yang di jadikan sumber penamaan surah tersebut.
- b. jumlah ayat dari pada surah tersebut dan tempat turunnya surah tersebut, hal ini dapat di golongan apakah termasuk dalam kategori surah yang di turunkan di Makkah (makkiyah) ataupun termasuk dalam kategori surah yang turun di Madinah (Madaniyyah) serta ada pengecualian terhadap ayat-ayat tertentu jika ada.
- c. Pemberian nomor surat berdasarkan penurunan dan penulisan mushaf, hal ini biasanya juga dibarengi nama surat sebelum atau sesudahnya dari pada surat tersebut.
- d. Penyebutan tema pokok serta tujuan dan menyertakan pendapat dari para ulama-ulama yang berkanaan dengan tema yang dibahas.

- e. Menjelaskan akan keterkaitan, kecocokan dan hubungan di antara ayat sebelum maupun sesudahnya.
- f. Memaparkan tentang sebab-sebab dari turunnya suatu surat maupun ayat, jika surat maupun ayat itu ada sebab turunnya.

Adapun cara-cara di atas merupakan suguhan dari M. Quraish Shihab dalam menyajikan *Tafsir Al-Mishbah* dengan tujuan agar para pembaca diberi kemudahan dalam memahaminya dengan akhiran bahwa para pembaca akan dijelaskan melalui gambaran secara keseluruhan dengan yang akan dibaca. Dan selanjutnya M. Quraish Shihab membuat kelompok-kelompok kecil dengan tujuan menjelaskan tafsirnya dengan lebih perinci dan jelas, diharapkan juga para pembaca dapat memahami dengan adanya kelompok-kelompok yang telah dibuat tersebut..

[illegible]

TABEL 1.2

No	Kitab & Mufassir	Metode	Corak
1.	<i>Tafsir Fī Zilāl Alquran</i> Karya Asy-Syahid Sayyid Quthb	Tahlily	Adabi Ijtima'i Lebih condong kepada Ijtima'i
2.	<i>Tafsir Al-Maraghi</i> Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi	Tahlily	Adabi Ijtima'i Lebih condong kepada Adabi
3.	<i>Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an</i> Karya M.Quraish Shihab	Tahlily dan Maudhu'i	

Selanjutnya M. Quraish Shihab dalam menafsirkan surat Al-Isra' ayat 32 yang mana mencantumkan periwayatan dari Sayyid Quthub yang mana menurut klasifikasi (Sayyid Quthub tentang pembunuhan itu terbagi atas dua golongan. Yaitu pembunuhan secara verbal dan pembunuhan secara non verbal). Baru setelah itu M. Quraish Shihab menafsirkan perkalimat, dan setelah itu M. Quraish Shihab kembali mengutip pandangan pandangan ulama' baru setelah itu M. Quraish Shihab menafsirkan perkosa-kata dan itupun juga menggunakan riwayat dari para ulama' dalam mengungkapkannya. M. Quraish Shihab dalam menafsirkan surah Al-Isra' ayat 32 kebanyakan menggunakan pendapat dari para ulama atau periwayatan. Dan untuk pembunuhan sendiri

Ilmu munasabah yang digunakan dalam menafsirkan surat Al-Isra' ayat 32 oleh Sayyid Quthub, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan M. Quraish Shihab dan perbedaan-perbedaan itu muncul dari para mufassir karena para mufassir mengangkat munasabah dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang berbeda-beda.

2. Aliran dan metode yang di gunakan dalam *Tafsir Al-Maraghi* dan *Tafsir Fī Zilāl Alquran* apabila dilihat dari sumber penafsirannya sama-sama menggunakan *Bi Al-Iqtirān*, keluasan penjelasannya sama-sama menggunakan metode *Tafṣilī*. Cara menjelaskan dari kedua tafsir tersebut menggunakan metode *Muqārīn*, dan sasaran dan tertib ayat dari tafsir al-maraghi dan *Tafsir Fī Zilāl Alquran* menggunakan metode *Tahfīlī*, tafsir al-maraghi memiliki kecenderungan *Adabi/Lughawy*. Sedangkan dalam *Tafsir Fī Zilāl Alquran* memiliki kecenderungan *Ijtima'i*. Dan dalam *Tafsir Al-Mishbah* lebih cenderung pada corak *Tafsir Bil-Ra'yi*. Serta metode yang di gunakan dalam *Tafsir Al-Mishbah* itu menggunakan metode tahlili juga maudhu'i yang keduanya tidak dapat di pisahkan menurut Quraish Shihab ini jelas berbeda dengan *Tafsir Fī Zilāl Alquran* dan *Tafsir Al-Maraghi* yang keduanya hanya menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan .

Setelah melakukan penelitian terhadap tafsiran dari para mufassir yang telah disebutkan sebelumnya dan telah di simpulkan, adapun saran yang diusulkan penulis telah terangkum sebagai berikut:

1. Dengan selesainya Skripsi ini diharapkan juga banyak orang berfikir ulang terutama remaja karena generasi umat adalah kaum muda, ketika ingin melakukan maksiat terutama perzinaan baik di tinjau dari dampaknya juga pelarangan yang langsung datang dari Allah SWT melalui kitab suci Alquran yang terterangkan jelas hingga sampai ke kita melalui jalur yang mutawahir.
2. Melihat berbagai macam metode maupun corak yang disajikan para mufassir dalam menfsirkan Alquran. Sesungguhnya itu adalah sebuah upaya mereka masing-masing dalam memahami serta menyajikan isi kandungan kitab suci Alqur'an secara benar. Maka dari itu, para penerus atau generasi islam selanjutnya sangatdi harapkan untuk membuka wawasan secara fleksibel serta terbuka dalam hal-hal yang datang setelahnyan (hal baru), terjauh dari pada islam yang salafi maupun juga terhindar dari pemikiran yang liberalisme. Dan penelitian yang terhindar dari pada unsur kefanatikan sangat dibutuhkan dalam menyempurnakan isi dari pada penelitian ini sehingga akan mencapai titik dimana nilai-nilai objektifitasnya bisa terpenuhi.
3. Baik keterbatasan sumber maupun kekurangan pada analisi dan kesimpulan mengenai masalah-masalah yang telah dicantumkan apabila kiranya kurang mewakili. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya seseorang yang bersedia untuk melanjutkan penelitian ini supaya penelitian ini bisa berkembang dan bisa dijadikan teori yang dapat dikaji oleh banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Neng Dara. *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017.
- Ahmad St. *Kamus Munawwir*. Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2002.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996.
- Anwar, Abu. *Keharmonisan sistematika Alqur'an. kajian terhadap Munasabah Alquran*), jurnal Al-Fikra, Vol.07. No.01, januari-juni 2008.
- Aprilianti, Anisfatul Fikriyah. *Karakteristik Orang-Orang Yang Meraih Al Falah Dalam Al-Qur'an Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi karya Mustafa Al-Maraghi Dan Tafsir Fi Zilalil Al-Qur'an Karya Sayyid Quthub*. Surabaya: Tesis Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Al-Aridl, Ali Hasan. *Sejarah dan Perkembangan Metodologi Tafsir*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1992.
- Baidan, Nasruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Chirzin, Muhammad. *Buku Pintar Asbabun Nuzul*. Jakarta: Zaman, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6. Jakarta: Ichtiar Baruwan Hoeve, 1996.
- Daming, Muhammad. *Keagungan Al Qur'an, Analisis Munasabah*. Makassar: Pustaka Zikra, 2017.
- Departemen Agama RI. *Alqur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 1998.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, Nur dan Muhammad Fathurrohman. *Studi Alquran Memahami Wahyu Allah secara Lebih intergral dan komprehensif* .Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016.
- Faiz, Ahmad. *Cita Keluarga Islam Jakarta: Serambi*, 2002, 55.; Budi Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis" Jurnal Hukum Islam, Vol 1, No.1, 2016.

- Hajar, Ibnu. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindio Persada, 1999.
- Ilyas, A. Ismail. *Paradigma Sayyid Quthub*. Jakarta: PT. Penamadani, 2006.
- Isma'il, Al-Imam Abulfida Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnu Qayyim. *Jangan Dekati Zina*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Kisworo, Budi. "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis" *Jurnal Hukum Islam*, Vol 1, No.1, 2016.
- Loeis, Wisnawati. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tafsir Ahmad Musthafa Al- Maraghi: Studi Analisis Terhadap Al Qur'an Surat Al-Fill", *Turats*, Vol.7, No.1, Januari 2011.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain*, Jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* Jilid 15. Semarang: Cv.Toha Putra, 1992.
- , *Tafsir Maraghi* jilid 15, terj. Bahrn Abu Bakar dkk. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Muhammad, Usamah. *Skripsi Talak Dalam Prespektif Sayyid Quthb Dan Quraish Shihab. Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015.
- Muhammadun, Muzdalifah. "Konsep Kejahatan Dalam Alquran ;Perspektif Tafsir Maudhu'i" . vol 9, No. 1 Tahun 2011.
- Mulazamah, Siti."Konsep Kesatuan Alquran Menurut Sayyid Quthub", *Journal Of Quranand Hadits Studies*, Vol.3, No 2, 2014..
- Nst, Agus Salim. "Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau Dari Hukum Islam" *Jurnal Ushuluddin* Vol XVII No. 2, Juli 2011.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an. ter. Mudzakir AS*. Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusantara, 2013.
- Quthb, Sayyid. *Hari Akhir Menurut Al Qur'an*, Ter. H. Zaenal Abidin. Jakarta: Pustaka Setia, 1994.

